

**PUTUSAN**

Nomor : 96/Pid.Sus/2015/PN.Pbl.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD FAISOL Bin ARTO ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Januari 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kulak Utara Rt.02 Rw.01 Desa Wringin  
Anom Kec.Tongas Kab.Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa telah ditahan di RUTAN oleh : -----

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 April 2015 nomor Sp.Han/21/IV/2015/Reskoba sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ; -----
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Mei 2015 nomor B-32/0.5.20/Epp.3/05/2015 sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ; -----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Juni 2015 nomor Print-52/0.5.20/ep.3/06/2015 sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 1 Juli 2015 nomor 96/Pen.Pid. Sus/2015/PN.Pbl. sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, LUTFI WALIDANI, SH, MUHJIR NABIU, Ssy, advokat dan kandidat advokat dari kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN PROBOLINGGO), alamat Jalan Mastrip Ruko Grand Pandawa No.3 Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2015 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisol Bin Arto terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman " sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Faisol Bin Arto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 bulan kurungan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  - Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 2 (dua) buah plastik kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram ; -----
    - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 2 batang rokok ; -----
    - 1 (satu) buah hp nokia type RM 944 warna hitam No.hp 082330163099 ; -----
- Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1 UB A/T, tahun 2012, warna merah muda, No.Pol. : KT-3249-WH Noka MH31UB003CJ053638, Nosin : 1ub-053650 An.HAMILUDIN alamat Jl.M Yamin GG.Amal Rt 003 Kel Gunung Kelua SMDA; -----



- 1 (satu) lembar STNK beserta bukti pembayaran pajak sepeda motor Yamaha 1 UB A/T, tahun 2012, warna merah muda, No.Pol. : KT-3249-WH Noka MH31UB003CJ053638, Nosin : 1ub-053650 An.HAMILUDIN alamat Jl.M Yamin GG.Amal Rt 003 Kel Gunung Kelua SMDA; -----  
Dikembalikan kepada Hamiludin melalui terdakwa ; -----
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 44 /Probo/05/2015, tertanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : —

#### DAKWAAN -----

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAISOL Bin ARTO pada hari Hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan april tahun 2015 bertempat di Jl Anggrek Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo bertempat di Jl Anggrek Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Berawal ketika petugas kepolisian Polres Probolinggo yaitu saksi Yanuar Randy Pratama, dan saksi Syaifudin mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muhammad Faisol sedang membawa shabu-shabu dan akan bertransaksi di Jl.Anggrek Kel.Pilang Kec.Kademangan Kota Probolinggo kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa Muhammad Faisol Bin Arto sedang menunggu pembeli shabu dan kemudian





dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,23 gram dan yang satunya dengan berat 0,25 gram serta ditemukan 1 (satu) buah handpone nokia type RM 944 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi pada saat bertransaksi shabu-shabu. \_\_\_\_\_

- Ketika ditanyakan oleh petugas tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saksi Suwarno dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saudara Imam. \_\_\_\_\_
- Bahwa ketika ditanyakan oleh petugas tentang ijin memiliki, menguasai dan menyimpan shabu-sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukannya. \_\_\_\_\_
- Kemudian petugas mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut. \_\_\_\_\_
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB- 3603/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si, dan Filantari Cahyani, A.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : —  
= 5503/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
= 5504/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. \_\_\_\_\_  
= 5505/2015/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ; \_\_\_\_\_

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

**1. YANUAR RANDY PRATAMA ; -----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekira jam 12.00 wib siang di Jl. Anggrek Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo saksi dan saksi Syaifudin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Faisol bin Arto, yang saat itu masih diduga menguasai narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yamaha type 1 UB A/T warna merah muda No.Pol: KT-3249-WH;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa sabu-sabu dan transaksi di Jl. Anggrek Probolinggo, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa sedang menunggu pembeli sabu-sabu dan kemudian melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2(dua) buah plastik klip kecil yang berisi sabu seberat 0,23 dan 0,25 gram, 1 (satu) buah HP nokia type RM 944 warna hitam yang digunakan untuk transaksi Sabu-sabu tersebut dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Probolinggo Kota. -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**2. SUWARNO Bin NUR HASIN : -----**



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekira jam 11.00 wib siang terdakwa datang menemui saksi di kos-kosan di Jl. Kartika Kelurahan Triwung Lor, Kec. Kademangan, kota Probolinggo dan membeli 2(dua) plastik yang berisi sabu-sabu dengan harga Rp.800.000,- dan uangnya dibayar kemudian. \_\_\_\_\_
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi di rumah kos-kosan saksi di Triwung Lor, kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dan ditemukan 2(dua) buah bong dan 10(sepuluh) buah palstik klip kecil, kemudian saksi dibawa ke Polres guna penyidikan selanjutnya. \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari orang Pasuruan bernama Sugianto dan setiap saksi menjual kepada orang lagi, saksi memperoleh keuntungan Rp. 50.000,-. \_\_\_\_\_
- Bahwa shabu-shabu tersebut menurut terdakwa hendak dipakai bersama temannya bernama Suryanto. Tapi pada mulanya terdakwa mengajak saya memakai sabu-sabu tersebut tapi saya tidak mau. -
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak 3(tiga) bulan yang lalu pada awal kenal sewaktu saksi duduk minum kopi diwarung, kemudian ngobrol dengan terdakwa. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ( saksi Adecharge) di persidangan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Imam menelpon saya dan memesan sabu sebanyak 2(dua) palstik. Kemudian pada jam 11.00 wib terdakwa





ketempat kos nya saksi Suwarno dan membeli 2(dua) plastik sabu yang ditaruh dalam rokok sampoerna mild dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar belakangan. Lalu pada pukul 12.00 wib. terdakwa hendak melakukan transaksi ditangkap oleh Polisi di Jl, Anggrek Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan dan pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi dua batang rokok dan didalamnya ada 2(dua) buah plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,48 gram ; \_\_\_\_\_

- Bahwa terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dengan tujuan hendak dipakai bersama dengan teman terdakwa bernama Imam tapi tidak sempat kami pakai terdakwa langsung ditangkap dan Imam lari ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Suwarno sudah kira-kira 5 (lima) bulan yang lalu. \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dengan saksi Suwarno sudah 2(dua) kali dan setiap membeli terdakwa telepon dulu Suwarno di tempat kosnya. \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa menyadari shabu-shabu merupakan barang yang dilarang beredar dan dipergunakan secara bebas ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai shabu-shabu tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti : \_\_\_\_\_

- 2 (dua) buah plastik kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. \_\_\_\_\_
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 2 batang rokok ; \_\_\_\_\_
- 1 (satu) buah hp nokia type RM 944 warna hitam No.hp 082330163099 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1 UB A/T, tahun 2012, warna merah muda, No.Pol. : KT-3249-WH Noka MH31UB003CJ053638, Nosin : 1ub-053650 An.HAMILUDIN alamat Jl.M Yamin GG.Amal Rt 003 Kel Gunung Kelua SMDA; \_\_\_\_\_



- 1 (satu) lembar STNK beserta bukti pembayaran pajak sepeda motor Yamaha 1 UB A/T, tahun 2012, warna merah muda, No.Pol. : KT-3249-WH Noka MH31UB003CJ053638, Nosin : 1ub-053650 An.HAMILUDIN alamat Jl.M Yamin GG.Amal RI 003 Kel Gunung Kelua SMDA; -----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : LAB- 3603/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si, dan Filantari Cahyani, A.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : -----

- = 5503/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- = 5504/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- = 5505/2015/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ; -----





Ad.1. Unsur setiap orang ; \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barangsiapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MUHAMMAD FAISOL Bin ARTO dipersidangan, dimana terdakwa merupakan pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; \_\_\_\_\_

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa didalam unsur ini memuat beberapa perbuatan dimana apabila satu perbuatan telah terbukti maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berawal ketika petugas kepolisian Polres Probolinggo yaitu saksi Yanuar Randy Pratama, dan saksi Syaifudin mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muhammad Faisol sedang membawa shabu-shabu dan akan bertransaksi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira jam 12.00 Wib di Jl Angrek Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa Muhammad Faisol Bin Arto sedang menunggu pembeli shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,23 gram dan yang satunya dengan berat 0,25 gram serta ditemukan 1 (satu) buah handpone nokia type RM 944 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi pada saat bertransaksi shabu-shabu. \_\_\_\_\_

Bahwa ketika ditanyakan oleh petugas tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saksi Suwamo dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saudara Imam. \_\_\_\_\_



Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB- 3603/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si, dan Filantari Cahyani, A.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : -----

= 5503/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

= 5504/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

= 5505/2015/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU. No.39 Tahun 2009 yang menyebutkan : -----

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; -----
2. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis menilai bahwa terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang termasuk dalam lampiran I UU.No.39 tahun 2009, sehingga unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan karena ternyata dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain pidana badan, didalam ketentuan Pasal 112 (1) UU No.39 Tahun 2009 juga menentukan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 3603/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015, dinyatakan tetap terlampir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; \_\_\_\_\_

Hal-hal yang memberatkan : \_\_\_\_\_

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ; \_\_\_\_\_

Hal-hal yang meringankan : \_\_\_\_\_

- Terdakwa belum pernah dihukum ; \_\_\_\_\_
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; \_\_\_\_\_

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan ketentuan lainnya dalam KUHAP ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **M E N G A D I L I** \_\_\_\_\_

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAISOL Bin ARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menguasai dan memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman " ; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; \_\_\_\_\_
5. Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
  - 2 (dua) buah plastik kecil yang berisi sabu dengan berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram ; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 2 batang rokok ; \_\_\_\_\_



- 1 (satu) buah hp nokia type RM 944 warna hitam No.hp 082330163099 ;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1 UB A/T, tahun 2012, warna merah muda, No.Pol. : KT-3249-WH Noka MH31UB003CJ053638, Nosin : 1ub-053650 An.HAMILUDIN alamat Jl.M Yamin GG.Amal Rt 003 Kel Gunung Kelua SMDA; -----
  - 1 (satu) lembar STNK beserta bukti pembayaran pajak sepeda motor Yamaha 1 UB A/T, tahun 2012, warna merah muda, No.Pol. : KT-3249-WH Noka MH31UB003CJ053638, Nosin : 1ub-053650 An.HAMILUDIN alamat Jl.M Yamin GG.Amal Rt 003 Kel Gunung Kelua SMDA; -----
- Dikembalikan kepada Hamiludin melalui terdakwa ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 9 September 2015** oleh Kami: **ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua, **ERLINAWATI,SH** dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **DORIS MARKONI, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **ANDHI SUBANGUN, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa yang di dampingi Penwsehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,



ERLINAWATI, SH



HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,  
Hakim Ketua,

  
ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

  
DORIS MARKONI, SH